

PEMBATALAN PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN KRISTEN

Evi Yulianti Siregar¹, Indra Harahap², Abu Syahrin³

UIN Sumatera Utara Medan

eviyuliantisiregar@gmail.com

Abstract

This research is entitled Annulment of Marriage in Islamic and Christian Perspectives. If the conditions for a husband to have more than one wife are not fulfilled, then a new marriage can be annulled by the Court whose jurisdiction includes the place where the marriage took place or the place of residence of both husband and wife, where the husband or wife and still have another relationship with her lover. The occurrence of annulment of marriage is not only in Islam but also in Christianity. Things that cause the cancellation of forced marriages, polygamy, during the iddah period, infidelity, different religions and so on. The research method used by researchers is a qualitative research method with a library research model. In this study the authors use the historical approach to the historical method while the theoretical approach is comparative theory. Data sources in this study are divided into primary sources and secondary sources. The results and findings of this study are; 1) The Paradigm of the Cancellation of Marriage Humans are multidimensional and complex creatures of God. Since the history of human civilization was written, it has always been used as an object of study that never ends for study. 2) The Islamic view of annulment of marriage. An annulment of marriage in Islam is said to be a marriage in which there is damage in the marriage and it is permissible to break up or destroy the marriage. 3) The Christian View of Annulment of Marriage. An annulment of marriage in Christianity is an invalid marriage because he is still bound by one of the two parties or there is still a relationship and on the basis that the marriage is still there.

Keywords: *Cancellation, Marriage, Islam and Christianity*

Abstrak : Penelitian ini berjudul Pembatalan Pernikahan Dalam Perspektif Islam dan Kristen. Terjadinya pembatalan pernikahan dalam agama Kristen apabila persyaratan-persyaratan bagi seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang tidak terpenuhi, maka perkawinan yang baru dapat diajukan pembatalannya ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal kedua suami isteri, ditempat suami atau isteri dan masih mempunyai hubungan lain dengan kekasihnya. Terjadinya pembatalan pernikahan tak hanya dalam agama Islam melainkan juga dalam agama Kristen. Hal-hal yang menyebabkan adanya pembatalan pernikahan unsur paksaan, melakukan poligami, dalam masa iddah, adanya perselingkuhan, beda agama dan lain-lain. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif dengan model Library research. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sejarah Metode sejarah sedangkan teori pendekatan nya adalah teori komperatif. Sumber Data dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Adapun hasil dan temuan dari penelitian

ini yaitu; 1) Paradigma Pembatalan Tentang Pernikahan Manusia adalah makhluk Tuhan yang multidimensi dan kompleks. Sejak sejarah peradaban umat manusia ditulis, ia selalu dijadikan objek kajian yang tidak pernah habis untuk ditelaah. 2) Pandangan Islam Tentang Pembatalan Pernikahan. Pembatalan pernikahan dalam Islam disebutkan adalah sebuah pernikahan yang dimana dalam pernikahan itu ada kerusakan dan di perbolehkan untuk di putus atau dirusak pernikahannya. 3) Pandangan Kristen Tentang Pembatalan Pernikahan. Pembatalan pernikahan dalam Kristen ialah tidak sahnya pernikahan karena masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak atau masih adanya hubungan dan atas dasar masih adanya pernikahan.

Kata Kunci: Pembatalan, Pernikahan, Islam dan Kristen

PENDAHULUAN

Dalam Pandangan Islam menikah adalah perilaku yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia yaitu dengan perkawinan. Selain untuk memenuhi kebutuhan biologis, perkawinan juga dapat membawa kedamaian dalam hidup seseorang. Rasulullah juga menganjurkan para orangtua agar segera menikahkan putrinya jika telah ada pria sekufu yang melamarnya. Menurut banyak ulama, kufu itu dalam urusan agama. Islam mengajarkan sebelum terjadinya perkawinan, laki-laki dan perempuan mestilah saling mengenal. Mengenal disini maksudnya bukan sekedar mengetahui tetapi juga memahami dan mengerti akan kepribadian masing-masing. Atas dasar inilah Rasulullah SAW menganjurkan setiap laki-laki untuk melakukan peminangan. (Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, 2004) Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara seseorang yang dipercaya. (Beni Ahmad Saebani, 2011)

Berdasarkan uraian di atas, menurut peneliti peminangan merupakan hal yang sangat penting sebelum melakukan perkawinan. Meminang adalah ungkapan yang diucapkan oleh laki-laki kepada perempuan yang dipinang untuk dijadikan seorang isteri, ungkapan tersebut dapat dinyatakan langsung atau melalui perantara. Setelah dilakukan peminangan, diperbolehkan untuk dilangsungkan ke pernikahan dan diperbolehkan pula untuk menundanya. Pernikahan dalam Islam adalah perjanjian yang mengikat antara seorang pria dan seorang wanita untuk melegalkan hubungan seks antara kedua belah pihak, dengan kebijakan sukarela dan kehendak kedua belah pihak untuk menciptakan kebahagiaan keluarga. (Mohammad Idris Ramulyo, 1996)

Pada Pernikahan Kristen sebelum melaksanakan pernikahan ada yang namanya martupol yaitu peminangan yang dilakukan kepada kedua mempelai dan terdapat lima indeks

yang terdiri dari *surat parpadanan, dekke simudur-udur, boras si pir ni tondi, hepeng tubor/ sinamot* dan *situak na tonggi/hepeng ingot-ingot* masing-masing tanda memiliki indeks di dalamnya. Setiap acara adat *martumpol* dikatakan indeks apabila tanda yang menunjukkan hubungan alamiah antara tanda dan petandanya yang bersifat hubungannya sebab-akibat antara penanda dan petandanya. Pada acara Adat *martumpol* terdapat simbol tujuh yang terdiri dari *ulos*, tempat, *jambar/jubut, aek sitio-tio, mandar hela, hula-hula* dan *napuran*. Yang termasuk kedalam simbol apabila tanda yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan alamiah antara penanda dengan petandanya, hubungan bersifat arbiter (semau-maunya) hubungan berdasarkan konvensi (perjajian) masyarakat. Jelas bahwa dalam agama kristen pernikahan ini pada hakikatnya bertujuan sebagai pemenuhan kodrat seksual manusia.

Di Indonesia, aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang. Pembatalan pernikahan dimulai setelah adanya penetapan Pengadilan, yang ditentukan oleh undang-undang, dan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Pembatalan perkawinan dalam pandangan Islam dan Kristen selalu meninggalkan akibat hukum bagi kedua pasangan, anak-anak dan pihak ketiga sampai pembatalan itu dinyatakan.

Terjadinya pembatalan pernikahan dalam agama Kristen apabila persyaratan-persyaratan bagi seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang tidak terpenuhi, maka perkawinan yang baru dapat diajukan pembatalannya ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal kedua suami isteri, ditempat suami atau isteri dan masih mempunyai hubungan lain dengan kekasihnya. Terjadinya pembatalan pernikahan tak hanya dalam agama Islam melainkan juga dalam agama Kristen. Hal-hal yang menyebabkan adanya pembatalan pernikahan unsur paksaan, melakukan poligami, dalam masa iddah, adanya perselingkuhan, beda agama dan lain-lain.

METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif dengan model *Library research* dilakukan karena sumber-sumber data yang digunakan adalah data literature. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sejarah. Metode sejarah dalam pengertian umum adalah pemeriksaan suatu masalah dengan menerapkan pemecahannya dari perspektif sejarah. (Dudung Abdulrahman, 2011) Sedangkan teori pendekatan nya adalah teori komperatif. Teori Pendekatan komparatif atau perbandingan

adalah penelitian pendidikan yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek lain. (Leopold Posipil. 2016).

HASIL

1. Pernikahan

Pernikahan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara' ialah *ijab* dan *qabul* (*'aqad*) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Kata nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (zawaj) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. juga bisa diartikan (*wath'u al-zanjah*) bermakna menyetubuhi istrinya. Devinisi di atas juga hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab "*nikāhun*" yang merupakan masdar atau dari kata kerja (fi'il madhi) "*nakaha*" sinonimnya "*tazannwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. (Abdul Muhammad Mathlub, 2005)

Dalam bahasa Indonesia "perkawinan" berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa diartikan sebagai bersetubuh. (Amir Syarifuddin, 2006)

Pernikahan adalah sunnah Rasul yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rasul.³ Arti dari pernikahan adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang solihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya. (Ahmad Rafi Baihaqi, 2006)

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.¹⁹ Nikah merupakan sunnatullah yang dasarnya terdapat dalam kitabullah dan sunnatullah. Firman Allah SWT. Q.S:An-nisa:1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu (Q. S An-Nisa Ayata 1)* (Departemen Agama Republik Indonesia, 2004)

Allah SWT. Menciptakan makhluknya tak terkecuali termasuk manusia adalah saling berpasangan, agar dijadikan renungan manusia, bahwa pada dasarnya keberadaan manusia yang oleh Allah di berikan pasangan hidup, bagi suami mendapatkan istri dan istri mendapatkan suami. Demikian ini bukanlah suatu kejadian kebetulan saja namun merupakan bahan renungan agar manusia saling menyadari bahwa pertemuan suami dan istri mengandung tuntutan agar kehidupan keduanya dapat melangsungkan kehidupan serta mengembangkan keturunan.

3. Fator Penyebab Terjadinya Pembatalan Pernikahan

Pembatalan pernikahan pada bentuk pertama yaitu pernikahan yang terjadi sebelumnya, kemudian diketahui bahwa tidak memenuhi syarat yang tidak ditentukan, baik dari segi rukun, dan syarat-syaratnya, atau dalam perkawinan ini terdapat halangan. yang tidak membenarkan terjadinya pernikahan, jelas-jelas tidak memenuhi syarat pernikahan atau mempunyai halangan (mawani')

untuk pernikahan. Secara umum yang disepakati oleh semua pihak, terdapat pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun atau dinyatakan batal. (Amir Syarifuddin, 2006) faskh, yaitu batalnya pernikahan karena putusnya hubungan pernikahan kasus pernikahan, diuraikan sebagai berikut:

a. Pembatalan Pernikahan Karen Syiqoq

Salah satu penyebab fasakh syiqoq ini adalah pertengkaran antara kedua mempelai pengantin pria dan wanita yang tidak dapat didamaikan. Sengketa ini disebut syiqoq. (Amir Syarifuddin, 2006) Ketentuan tentang syiqoq dapat ditemukan dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 35 yang berbunyi;

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا لَنْ يَرِيَدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: *Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui (Q. S An-Nisa ayat 35)*

b. Pembatalan Pernikahan Karena Cacat

Ketidaksahan dalam hal ini berarti calon mempelai pria dan wanita mengalami cacat jasmani dan rohani. Batalnya dapat terjadi sebelum pernikahan, tetapi tidak diketahui oleh pihak lain atau batalnya diketahui.

c. Pembatalan Pernikahan terjadi karena ketidak mampuan calon suami memberi nafkah

Suami dalam masa perkawinan berkewajiban memberi nafkah untuk istrinya, baik dalam bentuk belanja, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin aja terjadi suami kehilangan sumber pencahariannya, sehingga dia tidak dapat menjalankan kewajiban itu. Alam hal tertentu istri dapat mengatasi masalah rumah tangga dengan cara dia turun tangan mencari nafkah. Akan tetapi banyak terjadi istri pun tidak berhasil mendapatkan nafkah sehingga kehidupan rumah tangga mulai terancam.

Pada hal ini dapatkah ketidak manpuan suami memberi nafkah menjadia alasan istri memilih untuk pembatalan nikah. Menurut madzhab hanafi hal ini dapatg dijadikan sebab ungtnuk pilihan pembatalan nikah (khiyar fasakh).

Istilah pembatalan perkawinan dalam pasal 22 undang-undang no.1 tahun 1974 bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan dapat menimbulkan salah pengertian, karena terdapat perbedaan penafsiran tentang kebatilan (nietig). Batal berarti nietig zonder kracht (tidak ada daya), zonder waarde (tidak ada nilai). Dapat dicabut berarti nietig verklaard, sedangkan nietig mutlak adalah pencabutan mutlak. (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 1974) Istilah dapat dibatalkan dalam undang-undang ini menguntungkan, sehingga

relatif tidak signifikan. Jadi suatu perkawinan dapat dibatalkan jika telah ada perkawinan sebelumnya dan kemudian akan dibatalkan karena melanggar aturan-aturan tertentu.

PEMBAHASAN

1. Paradigma Pembatalan Tentang Pernikahan

Manusia adalah makhluk Tuhan yang multidimensi dan kompleks. Sejak sejarah peradaban umat manusia ditulis, ia selalu dijadikan objek kajian yang tidak pernah habis untuk ditelaah. Namun demikian, tetap saja ditemukan kesukaran secara ilmiah untuk menjelaskan hakikat sebenarnya dari manusia tersebut. Pengarang *Man The Unknown* mengakui bahwa pengetahuan tentang manusia belum lagi mencapai kemajuan seperti yang telah dicapai dalam bidang kajian lainnya. (A. Carrel, 1999) Hal ini berarti, pemahaman manusia tentang manusia masih saja belum memuaskan dan meyakinkan ditinjau dari perspektif *scientific*. Kenyataan tersebut dimungkinkan oleh kompleksitas jati diri manusia itu sendiri sebagai makhluk serba dimensi dan sekaligus kompleks.

Pengetahuan tentang serba dimensi tersebut merupakan suatu pemahaman terhadap sifat-sifat yang melekat pada diri manusia, baik itu bersifat biologis maupun spiritual. Karakteristik biologis yang dimaksud adalah keberadaan manusia dilihat dari tinjauan jasmaniahnya (*material*). Sementara itu, karakteristik spiritual adalah unsur kehidupan manusia yang bersifat ruhaniyah (*immaterial*). (Said Agil Husin al-Munawar, 2005) Penjelasan tentang kedua hal tersebut, mendapat perhatian yang serius dari berbagai disiplin ilmu filsafat, psikologi, terutama dari disiplin ilmu agama Islam. Agama Islam menjelaskan sekaligus memberi tuntunan terhadap manusia mengenai segala macam aspek kehidupan melalui firman Allah swt yang diturunkan kepada para Nabi. Hal ini bertujuan agar manusia dapat mengatasi kompleksitas jati dirinya dalam keluarga dan masyarakat sekaligus sebagai wujud rasa penghambaan diri kepada Allah swt. Penjelasan dan tuntunan agama tersebut, diantaranya adalah mengatur hubungan manusia dalam merajut percintaan yang sah melalui pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan melalui pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan wanita terjalin secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia dan terhormat. Hidup berpasang-pasangan adalah merupakan pembawaan naluri manusia dan makhluk hidup lainnya, bahkan segala sesuatu

yang ada di dunia ini diciptakan Allah secara berpasang-pasang. Dengan hidup berpasang-pasangan itulah keturunan manusia dapat berlangsung.

Islam memberi karakteristik tersendiri terhadap pernikahan, sehingga ia bukan hanya sekedar akad dua belah pihak antar lelaki dan wanita, tetapi pernikahan dalam Islam merupakan **غليظا ميثاقا** yaitu perjanjian yang kokoh lagi kuat. Menurut Mahmud Syaltut, pernikahan merupakan pembentukan keluarga, dan keluarga menurutnya merupakan batu bata dalam pembangunan bangsa.

Dengan demikian maka pernikahan perlu menjadi perhatian penuh dalam masyarakat, dan janganlah seseorang itu kurang perhatian terhadap keluarga, yang merupakan jalinan dari hasil pernikahan yang merupakan jalinan dari hasil pernikahan. Disisi lain, Islam memandang pernikahan bukan hanya sekedar sesuatu yang sakral, tetapi juga bermakna ibadah. Pernikahan mempunyai tujuan yang agung dan motif yang mulia, karena pernikahan tempat persemaian cinta, kasih sayang serta hubungan timbal balik yang mesra antara suami dan istri sebagaimana terlukis dalam quran surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Quran Surah Ar-Rum Ayat 21)* (Departemen Agama Republik Indonesia, 2004)

2. Titik Temu

Pembatalan pernikahan sendiri bisa terjadi disebabkan karena berbagai macam alasan seperti tidak memenuhi syarat perkawinan hingga membuatnya menjadi tidak sah di dalam sebuah pernikahan baik dalam pernikahan sudut pandangan Islam atau Kristen. Berikut ini adalah titik temu pembatalan pernikahan dalam pandangan Islam dan Kristen sebagai berikut;

a. *Sebab Pembatalan Perkawinan*

Pernikahan yang batal demi hukum dikarenakan adanya pelanggaran pada larangan perkawinan. Sedangkan pernikahan yang bisa dibatalkan adalah karena adanya pelanggaran pada syarat pernikahan tertentu dan hanya menyangkut pihak lain yang dirugikan haknya. Berikut ini sebab-sebab batalnya pernikahan;

- 1) Suami melakukan perkawinan namun ia tidak berhak melakukan akad nikah dikarenakan sudah memiliki 4 istri walaupun salah satu dari keempat istrinya dalam masa iddah talak raj'i (dalam Islam).*
- 2) Seseorang yang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi 3 kali talak, kecuali jika mantan istri tersebut pernah menikah lagi dengan orang lain kemudian bercerai lagi.*
- 3) Seseorang yang menikahi mantan istrinya yang sudah dili'annya*
- 4) Perkawinan dilakukan antara 2 orang yang memiliki hubungan darah, sesusuan dan semenda hingga derajat tertentu yang bisa menghalangi pernikahan berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, yakni:*

Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah.*
- 2) Berhubungan semenda yaitu mertua, menantu, anak tiri, dan ibu atau ayah tiri.*
- 3) Berhubungan sesusuan yaitu orang tua sesusuan, bibi atau paman sesusuan dan anak sesusuan.*
- 4) Istri adalah saudara kandung atau bibi atau keponakan dan istri atau istri-istrinya*

Kemudian dalam Pasal 71 KHI juga dijelaskan bahwa perkawinan bisa dibatalkan jika:

- 1) Perempuan yang dikawini ternyata diketahui masih menjadi istri dari orang lain yang mafqud.*
- 2) Suami yang melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan agama.*
- 3) Perempuan yang dinikahi masih dalam masa iddah dengan suami lain.*
- 4) Pernikahan yang dilakukan tanpa wali atau dilakukan oleh wali yang tidak berhak.*
- 5) Pernikahan yang dilakukan karena paksaan.*

Perkawinan yang melanggar batas usia sebagaimana yang ada dalam Pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 mengenai Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan.

b. Pihak-Pihak Yang Mengajukan Pembatalan Pernikahan

Pihak-pihak yang berhak mengajukan Pembatalan Perkawinan permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan agama dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, atau di tempat suami maupun di tempat istri, berdasarkan permintaan pembatalan yang diajukan oleh salah seorang dari:

- 1) Keluarga para pihak dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari calon suami atau istri.
- 2) Calon Suami atau istri.
- 3) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
- 4) Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan menurut perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari calon suami atau istri.

KESIMPULAN

Pengertian pembatalan pernikahan dalam Islam yaitu; Pembatalan nikah di dalam fiqh munakahat disebut dengan istilah ‚fasakh‘ atau ‚fasad‘. Secara bahasa menurut pendapat Ibnu Manzur dalam lisan al-‘Arab, fasakh berarti batal (naqada) atau bubar. Sedangkan dalam Kristen Kristen ialah tidak sahnya pernikahan karena masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak atau masih adanya hubungan dan atas dasar masih adanya pernikahan.

Pandangan Islam Tentang Pembatalan Pernikahan; Pembatalan pernikahan dalam Islam disebutkan adalah sebuah pernikahan yang dimana dalam pernikahan itu ada kerusakan dan di perbolehkan untuk di putus atau dirusak pernikahannya. Yang pada prinsipnya hak antara suami/istri ada kerusakan yang diketahui setelah terjadinya proses ijab/kabul pernikahan.

Pandangan Kristen Tentang Pembatalan Pernikahan; Pembatalan pernikahan dalam Kristen ialah tidak sahnya pernikahan karena masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak atau masih adanya hubungan dan atas dasar masih adanya pernikahan.

Jadi, secara umum, batalnya perkawinan yaitu “rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1978. *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung
- Abdurrahman, 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademi Pressindo, Jakarta
- Aisjah Dahlan, 1969. *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Jakarta: Jamunu
- Ahmad Rafi Baihaqi, 2006. *Membangun Syurga Rumah Tangga*, Surabaya: Gita Media Press
- Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, 1979. *Hukum Perdata Islam*, Bandung, Mandar Maju
- Basyir, Ahmad Azhar, 1000. *Hukum Perkawinan Islam*, Ed. Ke-1, cet. Ke-9. Yogyakarta: UII Press
- Billy Graham Counseling Departement., *Buku Pegangan bagi Pelayan.*, Jakarta: Persekutuan Pembaca
- K.Wantjik Saleh, 1980 *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Kamal Mukhtar, 2002. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-4, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Mustafa al-Khin dkk., 1987. *Al-Fiqh al-Manhaj*, Beirut: Dar al-Qalam
- Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto. 1986. *Hukum Islam II*, Fak. Hukum, Surakarta